BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang secara nyata tidak dapat atau tidak mungkin ditagih oleh karena hal-hal tertentu perlu dihapuskan dari tata usaha piutang Pajak Bumi dan Bangunan;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pelaksanaan Pasal 38 ayat (3) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, yakni ketentuan tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3987)

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

10. Undang-Undang .....

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2009);

15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 14);

16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 17);

17. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 22);

18. Peraturan .....

18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut BPKD Kabupaten Nagan Raya.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bidang Pendapatan adalah urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Nagan Raya.

12. Pajak Bumi .....

12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan, selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

13. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnyab termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.

15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

18. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat yang melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.

19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

21. Tahun Pajak .....

21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender

22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatau saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

23. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perpajakan daerah, yang dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

BAB II
KEDALUWARSA

Pasal 2

(1) Piutang pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan badan dapat dihapuskan apabila tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

(2) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.

(3) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
b. ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.

(6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA

Pasal 3

(1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

(2) Penghapusan .....

(2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. Nama dan alamat wajib pajak;
b. Jumlah piutang pajak
c. Tahun pajak; dan
d. Alasan penghapusan piutang pajak.

(4) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan yang tercantum dalam:
a. SPPT (Surat pemberitahuan Pajak Terutang) tahun berkenaan;
b. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) tahun berkenaan;
c. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) tahun berkenaan; dan
d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;

(5) Ketentuan penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
a. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan dengan didukung surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala desa (Keuchik Gampong)/pejabat yang berwenang;
b. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dengan didukung surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala desa (Keuchik Gampong)/pejabat yang berwenang;
c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen dengan didukung surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala desa (Keuchik Gampong)/pejabat yang berwenang;
d. hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa dengan didukung surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala desa (Keuchik Gampong)/pejabat yang berwenang;dan
e. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya dengan didukung surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala desa (Keuchik Gampong)/pejabat yang berwenang; dan
f. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

(6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan pajak Bumi dan bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
a. wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;

(b). wajib pajak .....

b. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;

d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; dan
e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 4

(1) untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana telah diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

(2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan

Pasal 5

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana di maksud dalam Pasal 4

Pasal 6

(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setiap tahun takwin.

(2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan setiap awal tahun berikutnya.

(3) Kepala Badan menyampaikan daftar usulan yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 7

(1) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usulan penghapusan piutang pajak adalah daftar rekapitulasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluwarsa penagihan pajak.

(2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah buku register usulan penghapusan piutang pajak.
(3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 8 .....

Pasal 8

Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) Bupati dapat menetapkan penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang besarannya sampai dengan **Rp5.000.000.000,-** (lima milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan besarannya di atas **Rp5.000.000.000,-** (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 9

Standar Operasional Prosedur (SOP) penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan serta format formulir lainnya tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 3 September 2019 M
3 Muharram 1441 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 4 September 2019 M
4 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 295

Lampiran I : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : September 2019 M
Muharram 1441 H

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. Deskripsi.
Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Badan pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya dapat mengajuka permoonan penghapusan piutang atas tunggakan PBB yang sudah kedaluwarsa dan atau oleh sebab lain.

II. Dasar Hukum.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah.
3. SE-14/PJ/2013 DJP tentang Pemeliharaan Basisdata Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang dilakasanakan Tim
4. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 17); dan
5. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 Nomor .....).

III. Pihak Terkait.
1. Bupati;
2. Kepala BPKD;
3. Kepala Bidang Pendapatan;
4. Kepala Subbidang Pendataan dan Penagihan; dan
5. Wajib Pajak.

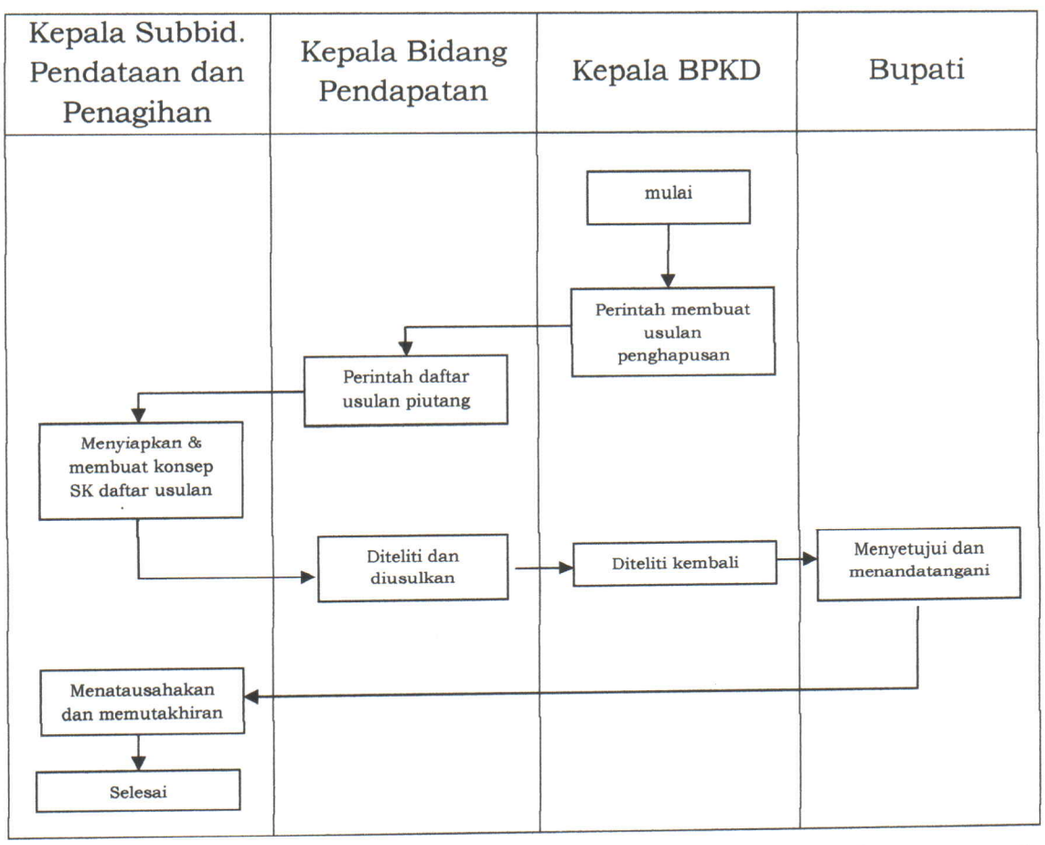
IV. Dokumen/formulir yang digunakan.
1. Surat pengantar usulan penghapusan piutang PBB-P2.
2. Formulir penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan:
   - Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo dalam rangkap 1 (satu).
   - Daftar usulan penghapusan piutang pajak berlogo rangkap 2 (dua).

V. Dokumen yang dihasilkan.
Konsep Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang PBB-P2 dan Lampirnnya.

VI. Prosedur Kerja.

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah menugaskan Kepala Bidang Pendapatan untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah daluwarsa;
2. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Sub bidang Pendataan dan Penagihan bersama Tim peneliti penghapusan melakukan penelitian setempat dan/atau administratif;
3. Berdasarkan uraian hasil Tim peneliti Penghapusan Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Sub bidang Pendataan dan Penagihan untuk Menyiapkan Konsep Keputusan daftar usulan piutang yang sudah daluarsa dan tidak dapat tagih;
4. Kepala Bidang Pendapatan meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan piutang serta mengajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Nagan raya;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep surat keputusan penghapusan piutang serta meneruskan ke Bupati;
6. Bupati Menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan surat daerah Kabupaten Nagan Raya;
7. Pelaksana Sub Bidang Pendataan dan Penagihan menatausahakan dan memuktahirkan data; dan
8. Proses selesai.

VII. Bagan Arus (Flow Chart).



BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Lampiran II : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : September 2019 M
Muharram 1441 H

FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jalan PYM Sukarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue 23674
e-mail : pendapatan.bpkd.naganraya@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Nagan Raya
Dari : Kepala BPKD Nagan Raya
Tanggal : -
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data sistem informasi manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir): Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 tahun 2011 Tentang Pajak-Pajak Daerah BAB IX Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut :

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan Wajib Pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
3. Surat teguran dan/atau Surat Paksa tidak tersampaikan;
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk tidak ditagih lagi.

Demikian untuk bahan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek termaksud.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Kepala,

.....
NIP. .....

2. Format Formulir Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.

DAFTAR PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA
DESA/KELURAHAN : .....
KECAMATAN : .....

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Suka Makmue, ...20.....
Kepala BPKD

.....
NIP. .....

3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jalan PYM Sukarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue 23674
e-mail : pendapatan.bpkd.naganraya@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : .....

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya menugaskan Saudara :

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol : .....
   Jabatan : .....

2. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol : .....
   Jabatan : .....

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

Suka Makmue, ...

Kepala BPKD

.....
NIP. .....

4. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jalan PYM Sukarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue 23674
e-mail : pendapatan.bpkd.naganraya@gmail.com

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA
Nomor : .....

Surat Tugas Penelitian Nomor : .....
Tanggal Penelitian : .....

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggungan Pajak :

1. NOP :
   .....
2. NPWP : .....
3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD : .....
4. *Alamat* : .....*RT/RW* : .....
   Desa/Kelurahan : .....
   Kecamatan : .....
   Kabupaten/Kota : .....
5. Nama dan Alamat
   Ahli Waris : 1.....
   2.....
   3. .....
6. Pekerjaan/Usaha : .....
7. Nama/Merk Perusahaan : .....
   Alamat : .....
   Nomor Telepon : .....
   Alamat Cabang : 1. .....
   2.....
   3.....

   Nama, Jabatan dan Alamat
   Pengurus menurut akte
   Notaris terakhir : .....
   .....

II. Data mengenai Tunggakan PBB P2 :

NO	TAHUN PAJAK	NOP	NO & TGL SPPT/SKPD/ STPD	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
				TANGGAL	Rp	
1	2	3		4	5	6

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran/penundaan Pembayaran pajak : .....
2. Surat Keberatan/Banding : .....
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran: .....
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa : .....
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita : .....
6. Tanggal Pelelangan : .....

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....
.....
.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

1. .....
2. .....
3. .....

VI. Kesimpulan dan usul :

.....
.....

Suka Makmue, ...

Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II
.....	.....
NIP.	NIP. .....

Mengetahui,

Kepala BPKD	Kabid Pendapatan	Kasi Penagihan dan Pendataan
.....	.....	.....
NIP.	NIP.	NIP. .....

5. Format Formulir Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

BUKU REGISTER USULAN PENGHGAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN PAJAK .....
DESA/KELURAHAN : .....
KECAMATAN : .....

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	TAHUN PAJAK	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PBB		JUMLAH SISA	TINDAKAN	DISETUJUI	
				TANGGAL	NOMOR	TERUTANG	PEMBAYARAN	PIUTANG PAJAK	PENAGIHAN	BUPATI	KETERANGAN
						(Rp)	(Rp)	(Rp)	S.D		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11

6. Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN .....
DESA/KELURAHAN : .....
KECAMATAN : .....

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DESA/KELURAHAN	NOP	TAHUN PAJAK	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
				TANGGAL	NOMOR					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10

Menyetujui :

BUPATI NAGAN RAYA

.....

Suka Makmue, ...20.....

KEPALA BPKD NAGAN RAYA

.....

NIP. .....

7. Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : /2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUARSA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemeliharaan Basisdata Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nagan Raya tentang Penetapan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluarsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Nagan Raya tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-undang Nomor 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674)
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas darikorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049*);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor* 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah Bab IX Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada Tanggal .....

BUPATI NAGAN RAYA,

.....

7. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan(PBB P2)

Lampiran : Keputusan Bupati Nagan Raya
Nomor : 2019
Tanggl :

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DARI TAHUN ..... SAMPAI DENGAN TAHUN ..... YANG DIHAPUSKAN
(dalam rupiah)

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK					JUMLAH
			.....	.....	.....	.....	.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

BUPATI NAGAN RAYA,

.....

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN .....
GAMPONG .....

SURAT KETERANGAN

Nomor : / /2019

Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak	:
Letak Objek Pajak	:
NOP	: 11.15.
Gampong/Kec.	:
SPPT dari Tahun.	:
Luas Tanah	:
Kelas	:
NJOP Per-M^2	: Rp. /meter
PBB Pokok terhutang	: Rp.
Alamat Subjek	:

Benar wajib pajak yang namanya tersebut di atas dikelompokkan sebagai katagori Fasilitas umum/Fasilitas Sosial, tidak dapat dipungut/dikenakan pajaknya yang tercatat dalam data Sistem Sismiop, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk dapat dilakukan pemutakhiran data penghapusan piutang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., ... 2019

Keuchik Gampong .....,

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak	:
Letak Objek Pajak	:
Tempat /Tgl Lahir	:
NOP	:
Gampong/Kec.	:
SPPT Tahun.	:
Luas Tanah	:
Kelas	:
NJOP Per-M^2	:
PBB Pokok terhutang	:
Alamat Subjek	:

Menyatakan bahwa saya benar wajib pajak yang namanya tersebut di atas dikelompokkan sebagai katagori Double tidak memiliki tanah yang tercatat dalam data Sistem Sismiop, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk dapat dilakukan pemutakhiran data penghapusan piutang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., ...

Yang membuat pernyataan

meterai
